



PUTUSAN

Nomor /PDT/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara e court, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Nama : PEMBANDING
Tempat Lahir : Surabaya
Umur/Tgl lahir : Tahun 1963
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen -
Pekerjaan : -
Alamat : -Kota Surabaya.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Era Destriana, SH. dan Bimaryudho Dhimas Kurnia Armadha, S. H. para advokat yang beralamat kantor di Komplek Graha Indah Blok A-1 Jalan Gayung Kebonsari No 46, Surabaya, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 April 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

M E L A W A N :

Nama : TERBANDING
Tempat Lahir : Surabaya
Umur/Tgl lahir : Tahun/-1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Halaman 1, Putusan Nomor 353/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Soewandi Muljo, SH. Advokat yang berkantor di Jln. Manukan Rejo X blok 4D/8 Rt 003 Rw 006, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Juni 2022 Nomor /PDT/2022/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 April 2022 Nomor /Pdt.G/2021/PN.Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 03 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya 10 Nopember 2021, dibawah Register Nomor : /Pdt.G/2021/PN. Sby telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Surabaya pada tanggal 20 Desember 2008 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 2580/WNI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya ;
2. Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat status dari Penggugat adalah duda tanpa anak dan status dari Tergugat adalah

Halaman 2, Putusan Nomor 353/PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



janda anak 1 (satu) berjenis kelamin Perempuan yang bernama ANAK yang berumur sekitar 17 tahun, yang saat itu masih duduk di kelas 2 SMA;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Sedap Malam Raya Nomer 3, Taman Yasmin, Bogor sedangkan anak dari Tergugat tetap tinggal di Surabaya. Hal ini karena alasan Tergugat disamping anaknya tidak mau pindah ke Bogor, untuk menyelesaikan sekolahnya sampai lulus SMA;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tentram hidup bersama dan masalah anak Tergugat bertempat tinggal di Surabaya yang Penggugat pikir bukan merupakan masalah dengan harapan setelah selesai sekolahnya dia bersedia hidup di Bogor;

5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tentram ternyata hanya berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan selanjutnya mulai ada cekcok dikarenakan permintaan Tergugat untuk hidup 1 (satu) bulan di Surabaya dan 1 (satu) bulan di Bogor untuk menghindari cekcok berkepanjangan Penggugat menyetujui permintaan Tergugat;

6. Bahwa, semula komitmen ini berjalan baik hanya kurang lebih 1 (satu) tahun setelah itu Tergugat mulai melanggar komitmen yaitu dengan tinggal di Surabaya selama 2 (dua) bulan dan tinggal di Bogor selama 1 (satu) bulan lama-lama Tergugat berbulan-bulan tinggal di Surabaya dan tinggal di Bogor tetap selama 1 (satu) bulan, cekcok masalah ini Tergugat malahan yang emosi dengan mengeluarkan kata-kata kalau tidak mau cerai kan saja saya/Tergugat;

7. Bahwa, semula anak dari Tergugat dipakai argumen untuk berlama-lama tinggal di Surabaya karena masih kuliah, bahkan untuk menghindari tidak terlalu lama tinggal di Surabaya dan mengurangi cekcok, Penggugat

Halaman 3, Putusan Nomor 353/PDT/2022/PT SBY



memberikan modal kepada Tergugat untuk buka usaha di Bogor yaitu General Trading Kran Plastik dengan merekrut beberapa karyawan;

8. Bahwa, meskipun Penggugat telah memberikan modal untuk usaha di Bogor kepada Tergugat, nyatanya hanya berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun Perusahaannya oleh Tergugat dipindah ke Surabaya. Demikian juga anak perempuan Tergugat setelah selesai kuliah dan menikah, Tergugat tidak mau merubah perilakunya tetap berlama-lama tinggal di Surabaya, cekcok berkepanjangan ini dan selalu keluar kata-kata **ceraikan saya**, dimana pada akhirnya Penggugat pada tanggal 24 Mei 2019 jatuh sakit stroke dan saat itu Tergugat berada di Surabaya;

9. Bahwa, setelah Penggugat hubungi untuk Tergugat pulang ke Bogor guna membantu merawat Penggugat, Tergugat pulang ke Bogor bukan karena kasihan melihat kondisi suami yang sedang sakit, melainkan sering mengajak teman-temannya untuk datang ke rumah dan selanjutnya pergi keluar entah kemana;

10. Bahwa, meskipun Tergugat sering keluar rumah Penggugat merasa nyaman karena Tergugat agak lama tinggal di Bogor, akan tetapi sekitar bulan November 2019, Tergugat meminta uang yang akan digunakan jalan-jalan ke Jepang, permintaan ini Penggugat kabulkan dengan harapan Tergugat bersedia menemani Penggugat yang sedang rawat jalan diantar istri untuk kontrol sebagaimana layaknya suami istri;

11. Bahwa, faktanya 1 (satu) minggu setelah pulang dari Jepang pada tanggal 29 November 2019 Tergugat minta ijin ke Surabaya untuk jangka waktu hingga akhir Desember 2019 dengan alasan ada acara keluarga. Hal ini menjadikan Penggugat dan Tergugat cekcok kembali karena Penggugat tidak mengijinkan dan Tergugat tetap pulang ke Surabaya dan sejak kejadian



tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke Bogor sampai sekarang, setiap Penggugat menghubungi via telepon tidak pernah diangkat/diterima;

12. Bahwa, diawali dengan pertengkaran yang terus menerus selanjutnya hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga sepatutnya apabila perkawinan ini putus karena perceraian;

13. Bahwa, sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Pencatatan Sipil Surabaya;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang berwenang memeriksa perkara aquo menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara TERBANDING dengan PEMBANDING putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) kepada Kantor Pencatatan Sipil Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Halaman 5, Putusan Nomor 353/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 April 2022 Nomor /Pdt.G/2021/PN.Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2580/WN1/2008, tanggal 20 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam buku register yang berjalan ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatatkan mengenai perceraian ini pada register Perceraian yang telah disediakan untuk keperluan itu
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 619.000,- (enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya diucapkan dalam persidangan pada tanggal 12 April 2022 secara elektronik melalui prosedur e-litigasi dengan dihadiri oleh Majelis Hakim serta Panitera Pengganti,, maka Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 26 April 2022 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya,

Halaman 6, Putusan Nomor 353/PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 26 April 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 April 2022 Nomor /Pdt.G/2021/PN.Sby telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 28 April 2022, yang dalam alasan – alasannya sebagai berikut;

1. Bahwa Pembanding / Tergugat keberatan dengan putusan Judex Factie yang dalam pertimbangan amarnya dari halaman 12 – halaman 15 tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoeldoendo gemotiveerd*) karena tidak mencantumkan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat;

Bahwa dalam fakta persidangan bukti T4 - T10 yang berupa Print-Out Chat dari Pembanding / Tergugat kepada Terbanding / Penggugat selama Pembanding / Tergugat berada di Surabaya membuktikan masih adanya komunikasi baik antara Pembanding / Tergugat selaku Isteri masih memperhatikan kepentingan Terbanding / Penggugat walaupun tinggal

Halaman 7, Putusan Nomor 353/PDT/2022/PT SBY



berjauhan. Dengan demikian terbukti kepergian **Pembanding / Tergugat** bukan penyebab terjadinya perceraian karena alasan ada percekcoakan;
Bukti Print-Out Chat sendiri merupakan alat bukti pendukung tertulis yang harus diakui keberadaannya dalam sistim hukum beracara karena telah memenuhi syarat formil dan dalam penggunaannya dilindungi oleh undang-undang sehingga merupakan bukti yang sah sesuai dengan pasal 5 UU no.

11 /2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Oleh karena bukti print-out Chat termasuk dalam bukti petunjuk tertulis yang sah maka mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sama pula secara formil (Manual) dan seharusnya diikutkansertakan / dipertimbangkan dalam penilaian *Judex Factie* dalam membuat amar putusan agar tercipta rasa keadilan bagi para pihak, Oleh karenanya putusan *Judex Factie* haruslah dibatalkan karena bertentangan dengan pasal 178 HIR jo pasal 5 UU no. 11/2008;

2. Bahwa **Pembanding / Tergugat** keberatan dengan putusan *Judex Factie* yang dalam pertimbangan amarnya halaman 13 yang menyebutkan “Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat tersebut, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, percekcoakan yang terus menerus dan sudah pisah rumah hingga sekarang”;

Bahwa *Judex Factie* dalam membuat pertimbangan amar putusannya sebagaimana tersebut diatas, dibuat tanpa mempertimbangkan sanggahan **Pembanding / Tergugat** dalam fakta persidangan yang termuat dalam Kesimpulan yang merupakan tahapan dalam persidangan. *Judex Factie* hanya mempertimbangkan secara sepihak berdasarkan alat bukti berupa

Halaman 8, Putusan Nomor 353/PDT/2022/PT SBY



keterangan Saksi I dan Saksi II yang menjelaskan seolah-olah telah terjadi pertengkaran hebat antara **Pembanding / Tergugat** dengan **Terbanding / Penggugat**, sehingga **Pembanding / Tergugat** meninggalkan rumah kediaman **Terbanding / Penggugat**;

Bahwa dalam fakta persidangan disampaikan bahwa Saksi I tinggal di Surabaya dan tidak pernah berkomunikasi dengan **Terbanding / Penggugat** di Bogor sejak dilaksanakan perkawinan antara **Pembanding / Tergugat** dengan **Terbanding / Penggugat**. Saksi juga tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara **Pembanding / Tergugat** dengan **Terbanding / Penggugat** tentang permasalahan yang dipertengkarkan dan hanya mendengarkan cerita dari orang lain. Begitu pula dengan keterangan Saksi II dalam persidangan tidak mengetahui langsung percekcoan antara **Pembanding / Tergugat** dengan **Terbanding / Penggugat** yang mengakibatkan **Pembanding / Tergugat** meninggalkan rumah kediaman di Bogor. Saksi II sendiri bekerja / tinggal di rumah Bogor sejak **Terbanding / Penggugat** telah sembuh dari stroke sekitar Bulan Juni tahun 2019. Keterangan Saksi-saksi I dan II telah disampaikan dalam Kesimpulan sebagai tahapan dalam persidangan, namun oleh *Judex Factie* tidak dipertimbangkan. Dengan demikian berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut diatas banyak kejanggalan karena tidak sesuai dengan fakta persidangan bahkan tidak terbukti dengan nyata alasan penyebab terjadinya perceraian karena percekcoan dan bertentangan dengan pasal 171 HIR;

Bahwa perlu dijelaskan **Pembanding / Tergugat** meninggalkan rumah kediaman di Bogor untuk pergi ke Surabaya bukan karena cekcok tapi dikarenakan memang terdapat keperluan yaitu adanya panggilan pengadilan sebagai saksi dan **Pembanding / Tergugat** pergi juga seijin

Halaman 9, Putusan Nomor 353/PDT/2022/PT SBY



dari **Terbanding / Penggugat** sebelumnya karena ada urusan keluarga di Surabaya. Kalaupun meninggalkan rumah kediaman di Bogor dalam jangka waktu lama juga karena tidak diijinkan untuk kembali oleh **Terbanding / Penggugat** karena waktu itu lagi maraknya pandemi Corona sebagaimana yang tercantum dalam Duplik dan Kesimpulan **Pembanding**

/ Tergugat namun oleh *Judex Factie* tidak dipertimbangkan juga dalam amar putusan ini, oleh karenanya putusan haruslah ditolak atau dibatalkan;

3. Bahwa **Pembanding / Tergugat** keberatan dengan putusan *Judex Factie* yang dalam pertimbangan amarnya alinea terakhir halaman 14 yang menyebutkan “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, oleh karena dalam kehidupan rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, percekcoakan yang terus menerus.....dst” ;

Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangannya mendasarkan fakta pada keberadaan **Pembanding / Tergugat** dengan **Terbanding / Penggugat** yang sudah pisah rumah hingga saat ini tanpa mempertimbangkan kelangsungan perkawinan yang sudah berlangsung lama sekitar 13 (tiga belas) tahun antara **Pembanding / Tergugat** dengan **Terbanding / Penggugat** yang mana keduanya sudah berumur (tua);

Bahwa perlu diketahui keberadaan pisah rumah antara **Pembanding / Tergugat** dengan **Terbanding / Penggugat** saat ini karena masih ada kekhawatiran akibat adanya wabah covid. Kalaupun **Pembanding / Tergugat** sering pergi ke Surabaya karena memang sejak awal sebelumnya perkawinan sudah ada komitmen bersama. Namun demikian **Pembanding / Tergugat** masih tetap melakukan komunikasi yang baik dengan **Terbanding / Penggugat** via Whatshaap sebagaimana bukti yang diajukan dalam persidangan oleh **Pembanding / Tergugat** (bukti T4-T10) dan



sewaktu sidang Mediasi **Pembanding / Tergugat** dengan itikad baik juga telah datang menemui **Terbanding / Penggugat** di rumah kediaman untuk bermusyawarah namun diabaikan oleh **Terbanding / Penggugat**;

Bahwa berdasarkan bukti T3 – T10 telah terbukti dengan nyata **Pembanding / Tergugat** selaku seorang isteri / ibu rumah tangga, sangat patuh terhadap **Terbanding / Penggugat** selaku suaminya dan sangat sayang terhadap suaminya karena tiap hari selama perkawinan berlangsung semua kebutuhan suami dilayani oleh **Pembanding**, tanpa ada Asisten Rumah Tangga. Hal ini terbukti perkawinan dapat bertahan hingga 13 (tiga belas) tahun, tentram, aman-aman saja. Tenaga Pembantu (Saksi I) baru dibutuhkan setelah **Terbanding / Penggugat** sembuh dari sakit stroke, namun sekali lagi hal ini tidak dipertimbangkan oleh *Judex Factie* dalam amar putusannya, oleh karenanya putusan haruslah ditolak atau dibatalkan;

4. Bahwa berdasarkan keberatan tersebut di atas kurang tepat menurut hukum apabila perkawinan antara **Pembanding / Tergugat** dengan **Terbanding / Penggugat** putus karena perceraian dengan alasan adanya percekcoakan terus menerus dengan berlandaskan pada pasal 19 huruf f PP no. 9/1975, sedang perkawinan telah berlangsung lama selama 13 (tiga belas) tahun dengan aman, tentram dan tidak ada alat bukti atau Saksi yang langsung melihat sendiri pertengkaran/percekcoakan tersebut, untuk itu putusan *Judex Factie* haruslah ditolak dan dibatalkan.

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, **Pembanding / Tergugat** mohon kepada Majelis Hakim Banding berkenan memutuskan dan mengadili sendiri sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari **Pembanding / Tergugat**;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No /Pdt.G/2021/PN
Sby tertanggal 12 April 2022;

Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Terbanding / Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut, maka Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Mei 2022 yang dalam uraiannya pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, putusan perkara a quo sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya yaitu dalil gugatan Terbanding / dahulu Penggugat terbukti dan memenuhi syarat menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Putusan halaman 15 alinea pertama);
2. Bahwa, keberatan Pembanding ./ dahulu Tergugat tentang bukti Print Out bertanda bukti T.4-T/10 menurut hukum harus dikesampingkan karena merupakan bukti tulisan buatan Pembanding sendiri tanpa didukung bukti lain sehingga bukan merupakan bukti masih adanya komunikasi antara Pembanding / dahulu Tergugat dan Terbanding / dahulu Penggugat. Demikian juga terbukti Pembanding telah meninggalkan rumah kediaman untuk hidup di Surabaya dengan kurun waktu lebih dari 2 (dua) tahun yaitu sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang;

Halaman 12, Putusan Nomor 353/PDT/2022/PT SBY



3. Bahwa, fakta dalam persidangan keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding / dahulu Penggugat yaitu saksi Saudara dan saksi saksi II telah terbukti bahwa antara Terbanding / dahulu Penggugat dan Pembanding / dahulu Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus dan sudah pisah rumah sampai sekarang;

4. Bahwa, bukti Print Out chat yang dibuat oleh Pembanding / dahulu Tergugat sendiri tanpa didukung dengan bukti lain Print Out chat jawaban dari orang yang dituju haruslah dikesampingkan artinya dalam perkara perdata apa yang diuraikan para pihak baik Terbanding / dahulu Penggugat maupun Pembanding / dahulu Tergugat menurut hukum meskipun para pihak telah memberikan kuasa kepada pihak lain (advokat) maka Prinsipal tidak bisa menjadi saksi dalam perkara a quo, apabila bukti Print Out Terbanding dipertimbangkan maka menurut hukum Tergugat menjadi saksi dalam perkara a quo melalui tulisannya, untuk itu bukti Print Out bertanda T.4 sampai T.10 haruslah dikesampingkan;

5. Bahwa, fakta persidangan Pembanding / dahulu Tergugat tidak bisa membuktikan bantahannya dan terbukti pula dalil Terbanding / dahulu Penggugat telah terbukti hidup berpisah dengan Pembanding / dahulu Tergugat sejak Desember 2019 sampai sekarang, sehingga Terbanding sudah menentukan sikap tidak bersedia untuk bertemu Pembanding, meskipun Pembanding telah ke Jakarta ke rumah Terbanding dan inipun merupakan bukti bahwa alasan bantahan Pembanding tidak pulang ke Jakarta karena Covid 19 bukanlah alasan yang benar untuk Pembanding berada di Surabaya meninggalkan Terbanding dalam keadaan sakit sampai 2 (dua) tahun lebih;

6. Bahwa, pertimbangan hukum antara Pembanding / dahulu Tergugat dan Terbanding / dahulu Penggugat dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi pertengkaran cekcok yang terus menerus dan hidup berpisah sampai sekarang

Halaman 13, Putusan Nomor 353/PDT/2022/PT SBY



adalah pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta dalam persidangan dan peraturan hukum yang berlaku / berdasar hukum demikian juga Hakim dalam memutus suatu perkara tidak diperkenankan membuat pertimbangan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundangan sebagaimana keberatan Pembanding Majelis Hakim seharusnya wajib mempertimbangkan tentang lamanya suatu perkawinan sekaligus usia masing-masing pihak karena hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang, untuk itu pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo sudah tepat dan benar sesuai peraturan perundangan;

7. Bahwa, keterangan saksi yang dianggap sah adalah bukan hanya saksi yang melihat sendiri akan tetapi saksi yang mendengar sendiri secara langsung dari para pihak yang sengketa, saksi I adalah saksi II yang memberikan keterangan selalu datang mengantarkan obat untuk Terbanding, artinya saling bertemu satu sama lain dan hal ini dibenarkan oleh dalil saksi lainnya yang serumah dengan Terbanding. Untuk itu keberatan Pembanding mengenai saksi tidak melihat sendiri haruslah dikesampingkan, karena saksi Terbanding adalah saksi yang mendengar sendiri yaitu langsung mendengar baik dari Terbanding / dahulu Penggugat dan Pembanding / dahulu Tergugat;

8. Bahwa, Terbanding faktanya dalam persidangan telah mampu membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Pembanding malahan dalam fakta persidangan tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, Pembanding dalam persidangan hanya mengajukan bukti surat bertanda T.1-T.10 tanpa mengajukan saksi, sedangkan bukti surat bertanda T.4-T.10 adalah chat Tergugat sendiri dimana menurut hukum keterangan para pihak dalam hal ini Tergugat tidak bisa dipakai sebagai bukti sudah tepat dan benar Yudex Factie tidak mempertimbangkan bukti chat Pembanding sendiri;



Berdasarkan uraian dan dalil tangkisan diatas, Terbanding / dahulu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan;

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding / dahulu Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara No /Pdt.G/2021/PN Sby tanggal 12 April 2022;
3. Menghukum Pemanding / dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama keberatan-keberatan dalam memori banding dari Kuasa Hukum Pemanding semula Tergugat tersebut pada dasarnya merupakan keberatan terhadap sebagian besar dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan semua alasan keberatan yang diuraikan dalam memori banding tersebut sebenarnya telah disampaikan dalam persidangan perkara a quo sehingga bisa disimpulkan hanya merupakan pengulangan terhadap peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara tersebut dan semua yang menjadi keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama sehingga tidak terdapat hal-hal yang prinsip yang perlu dipertimbangkan lagi dalam memutus perkara ini ditingkat banding sedang dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya terhadap kontra memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir dan Salinan resmi putusan Pengadilan

Halaman 15, Putusan Nomor 353/PDT/2022/PT SBY



Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 12 April 2022, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 12 April 2022, dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 12 April 2022 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16, Putusan Nomor 353/PDT/2022/PT SBY



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **13 Juli 2022** yang terdiri dari **Permadi Widhiyatno, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Retno Pudyaningtyas, S.H.**, dan **Mutarto, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** dan tanggal **19 Juli 2022** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Sarifa Daud, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Retno Pudyaningtyas, S.H

Permadi Widhiyatno, SH, M.Hum

Mutarto, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Sarifa Daud, S.H. M.Hum

Perincian Biaya banding :

1. Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
2. Materai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan _____ Rp 130.000,00

Jumlah : 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17, Putusan Nomor 353/PDT/2022/PT SBY